



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 588/PDT/2024/PT MDN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Rosmini**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 10 Juni 1955, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Agama: Budha, Tempat tinggal: Jalan Perwira II Gang Simanungkalit Nomor 25, Kelurahan: Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan: Medan Timur Kota Medan, Propinsi: Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Pelawan I**;
2. **Meri**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 24 Oktober 1974, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Agama: Budha, Tempat tinggal: Kramat Lontar XIV, RT :008, RW :001, Kelurahan: Desa Pasehan, Kecamatan: Senen, Jakarta Pusat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Pelawan II**;
3. **Merina**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 15 Agustus 1981, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Agama: Budha, Tempat tinggal: Jalan Singgah Mata I Nomor 88, RT: 001, RW: 001, Kelurahan: Kuta Padang, Kecamatan: Johan Pahlawan, Kabupaten: Aceh Barat, Provinsi : Aceh, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Pelawan III**;
4. **Meriana**, Jenis Kelamin: Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 27 November 1992, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia (WNI), Agama: Budha, Tempat tinggal: Jalan Bhayangkara Komplek The Prime Nomor :08 H, Kelurahan: Indra Kasih, Kecamatan: Medan Tembung, Kota: Medan, Halaman 2 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi: Sumatera Utara, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding IV semula Pelawan IV;**

Dalam hal ini Pembanding I sampai dengan Pembanding IV diwakil  
i oleh Kuasanya DRS MOHD AMRI, S.H., & RONY LESMANA, S.H.

masing -masing Pekerjaan: Advokat - Penasihat Hukum bertindak  
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berkantor pada Kantor  
"Lembaga Bantuan Hukum PUJAKESUMA SUMUT" beralamat di J  
alan Panglima Denai Komplek Menteng Indah Blok B1 No.21 Meda  
n, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September  
2024, dan selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula  
Para Pelawan;**

## LAWAN

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (PT. BRI) Branch Office Medan  
Gatot Subroto**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 198 – Ko  
ta Medan. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Terla  
wan I;**
2. **Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan**  
berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A – Kota Med  
an. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Kesatria Purba, SE, M, S  
i, Budi Prayitno, SH, M.M, Edgar Joseph R Pangaribuan, MMSI, Di  
no Marganda Pakpahan, SH, MAP, Ramidah, SH, Eva Yovita, SH,  
Agung Prasetya, SH, Jamilah, SH, Karimuddin Daulay, Muhammad  
Faniawan Asriansyah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK  
U61/MK.6/WKN.02/2023, tertanggal 22 Desember 2023, Selanjutny  
a disebut sebagai **Terbanding II semula Terlawan II;**

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor  
588/PDT/2024/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili  
perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi  
Medan tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 588/PDT/2024/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan  
Nomor 588/PDT/2024/PT MDN pada tanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.389.100,00., (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, diucapkan secara e-court, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 210/2024 tanggal 12 September 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan II, masing-masing pada tanggal 17 September 2024, dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2024;

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan dan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Terlawan II melalui sistem e-court pada tanggal 4 Oktober 2024, untuk memberikan kesempatan kepada para pihak memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangn yang berlaku;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat (1) Rbg Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Peradilan Ulangan untuk luar Jawa dan Madura serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 1 angka 11 Juncto Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik huruf C 2 angka 1, jangka waktu banding dalam perkara e-Court adalah 14 (empat belas) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, permohonan diajukan pada tanggal 12 September 2024, sedangkan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum sesuai dalam sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 3 September 2024, dengan demikian pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyerahkan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun dalil-dalil keberatan yang diajukan Pembanding / Pelawan terhadap putusan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1091/Pdt.G/ 2023/PN.Mdn tanggal 3 September 2024 tersebut sebagai berikut :

- 1. Putusan Hukum Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan yang menolak Perlawanan Pelawan didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan tidak jelas**

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yudexfactie dalam putusan perkara a quo telah menolak perlawanan yang diajukan Para Pembanding / Para Peiawan dengan dasar pertimbangan hukum :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti-bukti tersebut maka dapat disimpulkan bahwa atas persetujuan pemberian kredit modal kerja tersebut dan telah diterima oleh aim. Salihln selanjutnya oleh aim. Salihln telah dipergunakan untuk menjalankan usahanya, namun ketika virus kovid 19 melanda maka terhadap usaha aim. sangat berpengaruh sehingga menurut Tergugat I aim. Salihln tidak dapat menunaikan kewajiannya sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam akta perjanjian persetujuan pemberian kredit modal kerja, kemudian terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat II dan telah dipertimbangkan diatas berupa T.II-1 sampai dengan T.II-8 yang menerangkan bahwa terhadap pinjaman yang telah macet di dalam penyicUan fafu telah diberi peringatan balk yang pertama maupun yang kedua dan ketiga yang kemudian oleh Tergugat I telah memberikan kesempatan kepada aim. Salihln untuk menyelesaikan kewajibannya terhadap pelunasan hutangnya tersebut, akan tetapi oleh karena tidak dapat*

*ditunaikan kewajibannya aim. Salihin lalu Tergugat I meminta kepada Tergugat II untuk melakukan eksekusi lelang terhadap objek perkara a quo"*

*(vide. Pertimbangan hukum outusan a quo halaman 46-47)*

Selanjutnya, Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan a quo juga mempertimbangkan:

*"Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang sah dan dibenarkan oleh undang- undang sehingga dalil yang menyatakan bahwa tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan hukum".*

*"Menimbang, bahwa oleh karena itu atas petitum gugatan a quo yang menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak"*

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak maka terhadap petitum-petitum lainnya haruslah ditolak juga"*

*(Vide. Pertimbangan hukum putusan a quo hafaman 47).*

Bahwa dasar pertimbangan hukum Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan yang dijadikan sebagai dasar memutuskan perkara a quo adalah salah dan keliru sehingga putusan yang diambil yudexfactie Pengadilan Negeri Medan sangat beraiasan hukum untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding a quo.

Bahwa dalam perkara a quo, meskipun Terbanding I / Terlawan I telah memberikan peringatan pertama, kedua dan ketiga kepada aim. Salihin pada bulan Agustus 2020, Oktober 2020 dan bulan Desember 2020 (vide. Bukti T.II -1 s/d T.II-3). Akan tetapi Para Pembanding/Para Pelawan masih ada dan terus secara rutin melakukan pembayaran terhadap bunga pinjaman kredit tersebut yakni sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Juli 2023 sepeninggalnya aim. Salihin. Pembayaran tersebut juga telah diterima dengan baik dan secara rutin bahkan tidak ada keberatan oleh Terbanding I / Terlawan I (vide. Bukti P - 13 s/d P - 28).

Dengan tindakan Para Pembanding/Para Pelawan masih tetap melakukan pembayaran secara rutin dan juga dengan adanya penerimaan pembayaran cicilan oleh Terbanding I/Terlawan I dari Para Pembanding/Para Penggugat tersebut maka secara hukum terhadap bukti T.II - 1 s/d bukti T.II - 3 tersebut tidak dapat lagi dijadikan dasar sebagai bukti Para Pembanding/Para Penggugat telah melakukan wan prestasi / tidak menunaikan kewajibannya kepada Terbanding I/Terlawan I tersebut.

Bahwa Terlebih lagi pada saat pemberian peringatan pertama hingga ketiga tersebut, penerima fasilitas kredit (ic. Salihin) telah meninggal dunia (vide. Bukti P - 1) tersebut. seiaian itu sepengetahuan Para Pembanding / Para Pelawan terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh aim. Salihin tersebut juga telah dicover/diproteksi oleh asuransi pada saat pembuatan perjanjian fasilitas kredit antara aim. Salihin dengan Terbanding I / Terlawan I tersebut.

Dengan demikian sangat keliru dan salah tindakan yang dilakukan oleh Terbanding I / Terlawan I dalam mengajukan permohonan lelang eksekusi melalui Terbanding II / Terlawan II a quo dengan menggunakan data-data yang tidak akurat dan masih

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsungnya pembayaran fasilitas kredit yang diteruskan dilakukan oleh Para pembanding/Para Pelawan selaku ahli waris dari aim. Salihin tersebut.

Bahwa ternyata terhadap fakta hukum yang terungkap secara jelas di persidangan tersebut telah diabaikan begitu saja dan tidak dipertimbangkan oleh Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo. Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan hanya mempertimbangkan bukti tentang adanya peringatan yang diajukan oleh Terbanding I / Terlawan I kepada atm Salihin (vide. Bukti T.II-1 s/d T.II - 3) tersebut, akan tetapi mengabaikan bukti adanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat kepada terbanding I/Terlawan I (vide. Bukti P - 13 s/d P - 28) tersebut.

Dengan demikian putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan a quo telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan bersifat kurang bahkan tidak benar (onvoldoende Gemotiveerd) sehingga putusan Yudexfactie a quo iayak untuk dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding.

- Bahwa dengan adanya pembayaran yang dilakukan oleh Para Pembanding / Para Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak bulan Juli 2021 hingga bulan Juli 2023 (vide. buktiP - 13 s/d P - 28) tersebut, maka secara hukum telah terjadi perubahan dan perbedaan nilai kewajiban yang harus Para Pembanding/Para Pelawan tunaikan tersebut, sehingga tidak dapat lagi disandarkan pada peringatan yang telah diberikan oleh Terbanding I / Terlawan I di tahun 2020 tersebut
- Bahwa apalagi dalam perkara a quo tidak ada pemberitahuan kepada Para Pembanding / Para Pelawan terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Terbanding II / Terlawan II tersebut yang dilakukan dengan secara patut kepada Para Pembanding/Para Penggugat selaku ahli waris aim. Salihin tersebut. Sehingga patut diragukan adanya itikad tidak baik yang dilakukan baik oleh Terbanding I / Terlawan I maupun oleh Terbanding II / Terlawan II dalam melakukan proses eksekusi hak tanggungan atas objek hak tanggungan perkara a quo tersebut

Perhatikan :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, pada dasarnya dalam keidah hukumnya menegaskan :

***"Putusan-putusan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende***

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Gemotiveerd) harus dibatalkan***

Berdasarkan hal-hal yang telah Para Pembanding / Para Pelawan kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara a quo untuk memutus dengan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Para Pembanding / Para Pelawan tersebut dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1091/Pdt.G/2023/PN.Mdn tanggal 3 September 2024 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan / Para Pembanding untuk seluruhnya.

## **2. Putusan Hukum Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan yang menolak Perlawanan Pelawan didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan tidak cermat / membingungkan**

- Bahwa dalam putusan perkara a quo Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan telah memutus dalam bagian Konvensi dengan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Adapun untuk selengkapnyanya amar putusan sebagai berikut :

### **MENGADILI**

#### **DALAM**

#### **KONPENSI**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 389.100 (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah)

- Bahwa dengan diperhatikan fakta persidangan a quo dan putusan yudexfactie Pengadilan Negeri Medan a quo dicermati pada bagian identitas para pihak tersebut semula Para Pembanding adalah bertindak sebagai Para Pelawan sedangkan Para Terbading adalah selaku Terlawan-Terlawan.

Selain itu dalam bagian jawab menjawab dicermati Para Pembanding/Para Pelawan a quo, tidak ada gugatan balik (rekonpensi) baik yang diajukan oleh Terbanding I / Terlawan I dan ataupun diajukan oleh Terbanding II / Terlawan I tersebut.

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, pada bagian pertimbangan hukum terdapat bagian pertimbangan hukum bagian "KONPENSI", yang menyiratkan adanya gugatan balik (Rekonpensi) tersebut. Akan tetapi dalam putusan a quo tidak terdapat pertimbangan hukum pada bagian "REKONPENSI".

Demikian juga dalam amar putusan a quo yakni hanya terdapat bagian "KONPENSI" dan tidak ada bagian REKONPENSI

Bahwa dengan demikian putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan a quo adalah bersifat membingungkan bahkan sepertinya merupakan lebih pada ketidakcermatan / ketidaktelitian dari yudexfactie Pengadilan Negeri Medan dalam mempelajari serta memeriksa dan memutus perkara a quo.

Para Pembanding/Para Pelawan patut menduga sikap Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo adalah tidak cermat dan tidak serius serta tidak benar-benar memeriksa berkas perkara sehingga tidak mempelajari permasalahan hukum secara menyeluruh. Sikap yang diambil Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan a quo telah berdampak pada pertimbangan hukum - pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan bersifat kurang (onvoldoende gemotiveerd) tersebut.

Bahkan seandainya pun benar (quadnon) didalam perkara a quo terdapat gugatan balik/rekonpensi akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh yudexfactie Pengadilan Negeri Medan maka merupakan pertimbangan yang tidak sempurna untuk itu.

Perhatikan :

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 104 K/Sip/1968, dalam kaidah hukumnya menegaskan :

***"Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekopensi, pengadilan telah tidak melaksanakan Psl 132 HIR dan putusan pengadilan yang bersangkutan haruslah dibatalkan"***

Bahwa putusan Yudexfactie Pengadilan Negeri Medan a quo menjadi terkesan didasari atas ketidakcermatan dan ketidaktelitian termasuk kesalahan dalam menilai bukti-bukti para pihak baik bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Pelawan maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding / Para Terlawan tersebut.

Dengan banyaknya kekeliruan dan kesalahan dari sikap yudexfactie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara a quo, kiranya perlu benar-benar di koreksi kembali dan disempurnakan bahkan dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat banding a quo;

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024 serta memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, bahwa Pengadilan Tingkat Banding memperhatikan substansi memori banding hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan hukum dalam pertimbangan hukum dalam konvensi dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024 sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak berpekar dan demikian pula tentang penerapan hukumnya juga sudah benar menurut hukum, maka memori banding tersebut dipandang tidak beralasan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi Medan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 192 RBg, Undang-undang Yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1091/Pdt.G/2023/PN Mdn, tanggal 3 September 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Kamis tanggal 7 November 2024** oleh kami **Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.** dan **RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 November 2024** oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H.

Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.H.

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SYAFRIDA HAFNI, S.H., M.H.

### Perincian biaya perkara :

- Meterai putusan Rp. 10.000,-

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi putusan Rp. 10.000,-
- Biaya Pemberkasan Rp. 130.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 588/PDT/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12